

Analisis Penjaminan Penanaman Modal menurut UU No 25 Tahun 2007

**Syamsul Azhari Damanik¹, Emiel Salim Siregar², Firhan Azwa Samosir³, Wahyu⁴,
Alya Amanda⁵**

Universitas Asahan, Indonesia

emielsalimsrg1988@gmail.com², firhanazwa204@gmail.com³,

hyuananda@gmail.com⁴, amandaalya0607@gmail.com⁵

E-mail Korespondensi : syamsulazhari85@gmail.com¹

Submitted: 14th March 2026 | **Edited:** 28th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Damanik, S. A., Siregar, E. S., Samosir, F. A., Wahyu, W., & Amanda, A. (2026). Analisis Penjaminan Penanaman Modal menurut UU No 25 Tahun 2007. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 1109-1122.

ABSTRACT

Investment activities play an important role in supporting national economic development and increasing economic growth in Indonesia. However, investors often face various legal risks, including policy inconsistency, complicated licensing procedures, and uncertainty in investment protection. This study aims to analyze the forms of investment guarantees regulated under Law Number 25 of 2007 concerning Investment and to examine their implementation in providing legal protection for investors. The research employed a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials related to investment law. The findings indicate that the government provides several forms of protection to investors, including guarantees of legal certainty, protection against nationalization, freedom of asset transfer and repatriation, and dispute settlement mechanisms through arbitration or other agreed procedures. These guarantees are intended to create a secure and conducive investment climate. Nevertheless, the implementation of investment guarantees still encounters several obstacles, such as bureaucratic inefficiency, inconsistent regional policies, and weak supervision of investment activities. Therefore, strengthening legal certainty and improving investment governance are necessary to enhance investor confidence in Indonesia.

Keywords: Investment, Legal Protection, Legal Certainty, Investors, Guarantee

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penanaman modal atau investasi memiliki peranan penting sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan pendapatan negara. Keberadaan investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, menjadi faktor

strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Perkembangan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki posisi penting dalam mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, peningkatan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investor (Pratama & Nugroho, 2021).

Dalam praktiknya, investor sering menghadapi berbagai risiko hukum dan nonhukum, seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketidakpastian regulasi daerah, birokrasi perizinan yang kompleks, sengketa investasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan investasi. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Yustisia dan Haryanto (2020), kepastian hukum merupakan salah satu indikator utama yang dipertimbangkan investor sebelum melakukan kegiatan investasi di suatu negara. Negara yang mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas cenderung lebih dipercaya oleh investor dibandingkan negara yang memiliki regulasi yang tidak stabil.

Sebagai bentuk upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga memberikan berbagai bentuk penjaminan kepada investor sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi. Bentuk penjaminan tersebut meliputi jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi, kebebasan transfer dan repatriasi aset, perlakuan yang

sama terhadap investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase atau mekanisme lain yang disepakati para pihak. Menurut Sihombing dan Kurniawan (2022), keberadaan jaminan hukum dalam investasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi asing maupun domestik karena investor membutuhkan kepastian atas keamanan modal yang ditanamkan.

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum melalui UU Penanaman Modal, implementasi penjaminan investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih regulasi, inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Akbar (2021) menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan daerah sering menjadi hambatan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan investasi juga berpotensi menimbulkan sengketa antara investor dan pemerintah.

Penelitian mengenai perlindungan dan penjaminan penanaman modal sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Wibowo (2020) membahas perlindungan hukum terhadap investor asing dalam perspektif hukum internasional, sedangkan penelitian oleh Chen dan Wang (2021) menitikberatkan pada pengaruh kepastian hukum terhadap peningkatan foreign direct investment di negara berkembang. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk penjaminan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis bentuk penjaminan penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penjaminan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana implementasi penjaminan penanaman modal dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penjaminan penanaman modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dan mengetahui implementasinya dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum investasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, kejelasan, dan jaminan terhadap hak serta kewajiban setiap subjek hukum. Dalam konteks kegiatan penanaman modal, kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting karena investor membutuhkan jaminan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi regulasi, transparansi kebijakan pemerintah, serta efektivitas penegakan hukum dalam bidang investasi.

Menurut Haris dan Putri (2021), kepastian hukum dalam investasi mencerminkan adanya stabilitas regulasi yang mampu memberikan rasa aman bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketidakpastian hukum sering menimbulkan kekhawatiran bagi investor karena dapat meningkatkan risiko kerugian dan sengketa investasi. Oleh sebab itu, negara perlu menciptakan sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak investor secara adil dan konsisten.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, prinsip kepastian hukum tercermin dalam pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh investor tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif bagi penanam modal dalam negeri maupun asing.

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan kemudahan prosedur perizinan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut penelitian Arifin dan Mahendra (2022), hambatan birokrasi dan tumpang tindih regulasi daerah masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas

dan implementasi hukum yang konsisten menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan penanaman modal.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat maupun pelaku usaha guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kegiatan investasi, perlindungan hukum diberikan kepada investor agar modal yang ditanamkan terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan investor, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah maupun pihak lainnya.

Menurut Wijaya dan Santoso (2020), perlindungan hukum terhadap investor dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak kepemilikan aset, jaminan penyelesaian sengketa yang adil, serta perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi tanpa kompensasi yang layak. Perlindungan hukum yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di suatu negara.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, perlindungan hukum terhadap investor diwujudkan melalui beberapa bentuk penjaminan, seperti perlindungan terhadap nasionalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, kebebasan transfer dan repatriasi aset, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional atau mekanisme lain yang disepakati para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada investor atas kegiatan investasi yang dijalankan.

Menurut penelitian Lim dan Park (2021), negara yang memiliki sistem perlindungan hukum investasi yang baik cenderung lebih mampu menarik investasi asing dibandingkan negara yang memiliki tingkat ketidakpastian hukum tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing investasi suatu negara.

Teori Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah suatu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong transfer teknologi.

Menurut Yusuf dan Rahman (2023), penanaman modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era globalisasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan investasi yang mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha kepada investor.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, kegiatan penanaman modal dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum terhadap investor. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Chen (2020) menunjukkan bahwa kepastian regulasi dan efektivitas perlindungan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan foreign direct investment di negara berkembang.

Penjaminan Penanaman Modal

Penjaminan penanaman modal merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan pemerintah kepada investor dalam menjalankan kegiatan investasi. Penjaminan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi investor serta meningkatkan kepercayaan dalam menanamkan modal di Indonesia.

Menurut Firmansyah dan Aditya (2022), penjaminan investasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif karena investor pada umumnya mempertimbangkan aspek keamanan hukum sebelum melakukan investasi. Penjaminan investasi juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kegiatan usaha yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bentuk penjaminan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 meliputi:

1. Jaminan kepastian hukum
2. Perlindungan terhadap nasionalisasi
3. Kebebasan transfer dan repatriasi aset
4. Penyelesaian sengketa investasi

5. Perlakuan yang sama terhadap investor.

Penjaminan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor sekaligus meningkatkan daya tarik investasi nasional. Menurut penelitian Kurnia dan Saputra (2021), keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan jaminan hukum dan stabilitas kebijakan investasi secara berkelanjutan.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional juga menjadi salah satu bentuk penjaminan yang penting dalam investasi modern. Menurut Brown dan Davis (2019), keberadaan mekanisme arbitrase internasional memberikan rasa aman bagi investor karena sengketa dapat diselesaikan secara netral dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai dasar dalam menganalisis penjaminan penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007. Kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bentuk jaminan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor, sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan terhadap hak-hak investor dalam kegiatan investasi.

Dalam penelitian ini, indikator penjaminan penanaman modal meliputi:

1. Kepastian hukum terhadap kegiatan investasi;
2. Perlindungan terhadap nasionalisasi aset;
3. Kebebasan transfer dan repatriasi aset;
4. Mekanisme penyelesaian sengketa investasi;
5. Perlakuan yang sama terhadap investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur penjaminan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi

investor. Menurut Nugraha dan Firmansyah (2021), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tertentu guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta ketentuan hukum lain yang mendukung perlindungan investor di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penjaminan investasi berdasarkan pandangan para ahli hukum dan perkembangan hukum investasi modern. Menurut Prakoso dan Hidayat (2022), penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep dan prinsip hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum investasi dan perlindungan investor. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan bentuk penjaminan penanaman modal serta implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor. Menurut Lestari dan Anwar (2020), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis untuk memperoleh landasan teoritis dan argumentasi hukum yang relevan dengan penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis berdasarkan

teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur penjaminan penanaman modal. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan memahami makna norma berdasarkan bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya agar diperoleh pemahaman hukum yang utuh dan konsisten. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penjaminan penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 serta implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk penjaminan hukum kepada penanam modal guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan investasi. Penjaminan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, baik investor domestik maupun investor asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penjaminan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 meliputi jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap nasionalisasi, kebebasan transfer dan repatriasi aset, perlakuan yang sama terhadap investor, serta penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase atau mekanisme lain yang disepakati para pihak.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal tanpa membedakan asal negara. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip nondiskriminasi dalam kegiatan investasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kepastian hukum melalui penyediaan regulasi investasi dan perlindungan terhadap hak-hak investor.

Berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi investasi, perlindungan terhadap nasionalisasi diatur dalam Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali berdasarkan undang-undang serta disertai pemberian kompensasi yang layak. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan investor atas aset investasi yang dimiliki.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa investor diberikan kebebasan untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap keuntungan, dividen, pembayaran utang, hasil penjualan aset, dan bentuk keuntungan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007. Kebebasan transfer tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan ekonomi yang penting bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha.

Selain itu, penyelesaian sengketa investasi diatur melalui mekanisme arbitrase internasional atau mekanisme lain yang disepakati para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan penyelesaian sengketa secara adil dan netral dalam kegiatan investasi. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipandang lebih efektif karena memberikan kepastian hukum dan menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penjaminan penanaman modal di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain birokrasi perizinan yang kompleks, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, perubahan kebijakan investasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di daerah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Pembahasan

Penjaminan penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Kepastian hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi minat investor dalam melakukan kegiatan investasi di suatu negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Haris dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan

daya tarik investasi nasional. Investor cenderung memilih negara yang memiliki regulasi yang jelas, stabil, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor. Dalam konteks Indonesia, pemberian perlakuan yang sama kepada investor sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007 menunjukkan adanya prinsip nondiskriminasi yang bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan terhadap nasionalisasi juga menjadi bentuk penjaminan yang penting dalam investasi. Ketentuan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 memberikan perlindungan terhadap aset investor dari tindakan pengambilalihan secara sepihak oleh negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wijaya dan Santoso (2020) yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak kepemilikan aset merupakan bentuk perlindungan hukum yang mendasar dalam kegiatan investasi. Investor memerlukan jaminan bahwa aset yang dimiliki tidak akan diambil alih tanpa dasar hukum yang jelas dan kompensasi yang layak.

Selain itu, kebebasan transfer dan repatriasi aset menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan investor asing maupun domestik. Ketentuan mengenai kebebasan transfer keuntungan, dividen, dan hasil penjualan aset memberikan fleksibilitas kepada investor dalam mengelola modal dan keuntungan usahanya. Penelitian Lee dan Chen (2020) menunjukkan bahwa negara yang memberikan kemudahan transfer aset cenderung lebih mampu menarik foreign direct investment dibandingkan negara yang membatasi lalu lintas modal investor.

Dalam hal penyelesaian sengketa investasi, pemerintah memberikan kesempatan kepada investor untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional atau mekanisme lain yang disepakati bersama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Brown dan Davis (2019) yang menyatakan bahwa arbitrase internasional memberikan kepastian dan netralitas dalam penyelesaian sengketa investasi lintas negara. Mekanisme tersebut dianggap mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara profesional dan independen.

Meskipun berbagai bentuk penjaminan investasi telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil penelitian, birokrasi perizinan yang rumit dan ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan

kepastian hukum investasi. Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian Arifin dan Mahendra (2022) yang menyebutkan bahwa tumpang tindih regulasi investasi di daerah sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan investasi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti sengketa perizinan dan pelanggaran terhadap hak-hak investor. Menurut Firmansyah dan Aditya (2022), pengawasan investasi yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap investor dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap iklim investasi nasional.

Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi investasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menyederhanakan proses perizinan agar penjaminan penanaman modal dapat berjalan secara optimal. Upaya tersebut penting untuk menciptakan stabilitas hukum dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Penjaminan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada dasarnya menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor. Keberadaan jaminan hukum, perlindungan terhadap nasionalisasi, kebebasan transfer aset, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan investor terhadap sistem hukum investasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan, tetapi juga sebagai bentuk jaminan negara dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dan investasi nasional.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penjaminan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan berupa birokrasi yang kompleks, ketidaksesuaian kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan investasi. Kondisi tersebut menandakan bahwa kepastian hukum dalam investasi tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan semata, melainkan

juga memerlukan implementasi hukum yang efektif, transparan, dan berkelanjutan agar mampu memberikan rasa aman kepada investor.

Dengan demikian, penguatan sistem penjaminan penanaman modal perlu dilakukan melalui pembaruan kebijakan investasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi global, penyederhanaan prosedur perizinan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain memberikan manfaat bagi investor, langkah tersebut juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing investasi Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, keberhasilan penjaminan penanaman modal harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Mahendra, R. (2022). Harmonisasi regulasi investasi dalam meningkatkan kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 215-229.
- Brown, T., & Davis, R. (2019). International arbitration and investment dispute settlement. *Journal of International Commercial Law*, 8(3), 144-158.
- Chen, L., & Wang, Y. (2021). Legal certainty and foreign direct investment in developing countries. *International Journal of Law and Management*, 63(4), 355-370.
- Firmansyah, D., & Aditya, P. (2022). Penjaminan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 6(1), 88-101.
- Haris, A., & Putri, N. (2021). Kepastian hukum investasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 310-322.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Laporan realisasi investasi tahun 2023*. Kementerian Investasi Republik Indonesia.
- Kurnia, F., & Saputra, H. (2021). Perlindungan hukum dan stabilitas kebijakan investasi di Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 177-191.
- Lee, S., & Chen, K. (2020). Legal protection and foreign direct investment in emerging economies. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 56-71.
- Lestari, D., & Anwar, M. (2020). Metode studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 325-340.
- Lim, J., & Park, H. (2021). Legal certainty and investor protection in developing countries. *International Journal of Law and Public Administration*, 4(2), 45-59.
- Nugraha, R., & Firmansyah, A. (2021). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 55-68.
- Prakoso, H., & Hidayat, T. (2022). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 101-115.
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2021). Kepastian hukum dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 14(2), 120-134.

- Rahmawati, D., & Akbar, M. (2021). Problematika kebijakan daerah terhadap investasi asing di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3), 455-470.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Sihombing, E., & Kurniawan, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 89-102.
- Wibowo, A. (2020). Perlindungan hukum investor asing dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 13(2), 210-225.
- Wijaya, R., & Santoso, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor dalam penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 13(1), 95-109.
- Yustisia, R., & Haryanto, B. (2020). Kepastian hukum sebagai faktor utama dalam investasi asing. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 390-402.
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2023). Penanaman modal dan pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 66-79.
- Zhang, H. (2019). Investment protection and dispute settlement mechanism in international investment law. *Journal of International Economic Law*, 22(3), 415-430.